

**IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN ANGGARAN
2022**

Wilson Martua Sinambela

NPP 30.1608

Asdaf Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email : wsinambela1@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Drs. Gasper Liauw, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/ Background (GAP) : *This research is based on the problem of implementing the DPRD's oversight function and the inhibiting factors in implementing the Tarakan City APBD for the 2022 Fiscal Year. Purpose :* *The purpose of this research is to identify the implementation of the DPRD's oversight function and the inhibiting factors for the oversight function in the implementation of the Tarakan City's APBD for the 2022 Fiscal Year. Method :* *Methods This research is qualitative with an inductive approach, data collection techniques using library research methods and field research methods. Result : .* *The results of this study indicate that the implementation of the supervisory function carried out by the Tarakan City DPRD in supervising the implementation of the Tarakan City APBD for the 2022 Fiscal Year is not optimal. Conclusion :* *The suggestion put forward from this research is that the DPRD is expected to be able to compile Standard Operating Procedures (SOP) regarding APBD supervision which is facilitated by the DPRD secretariat and in the implementation of the budget oversight function it should not be devoted much to work visits in the form of comparative studies, but rather to improve the quality of DPRD members.*

Keywords: *APBD, DPRD, Oversight Function*

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Penelitian ini didasarkan pada masalah implementasi fungsi pengawasan DPRD dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan APBD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2022. **Tujuan :** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi implementasi fungsi pengawasan DPRD dan faktor-faktor penghambat fungsi pengawasan dalam pelaksanaan APBD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2022. **Metode :** Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan induktif, teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian Pustaka dan metode penelitian lapangan. **Hasil/Temuan :** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Tarakan dalam pengawasan pelaksanaan APBD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2022 adalah belum optimal. **Kesimpulan :** Saran yang diajukan dari penelitian ini adalah DPRD diharapkan dapat menyusun SOP tentang pengawasan APBD yang difasilitasi oleh sekretariat DPRD serta dalam pelaksanaan

fungsi pengawasan anggaran sebaiknya tidak banyak diperuntukkan untuk kunjungan kerja dalam bentuk studi banding, tetapi lebih kepada peningkatan kualitas anggota DPRD.

Kata Kunci : APBD, DPRD, Fungsi Pengawasan,

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ciri sebuah negara demokrasi yaitu adanya pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. *Trias Politica* (pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga) dikemukakan oleh Montesquieu yakni eksekutif (pelaksana undang-undang), legislatif (pembuat undang-undang), dan yudikatif (pegawai pelaksanaan undang-undang). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang disingkat DPRD merupakan lembaga pemerintahan yang mewakili seluruh masyarakat dan menggambarkan sistem demokratis di daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 UUD 1945. Di dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UUD 1945 dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas beberapa provinsi dan didalam wilayah provinsi terbagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD memiliki fungsi sebagai legislasi, anggaran, dan pengawasan. Implementasi fungsi penganggaran diwujudkan dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah. Fungsi pengawasan adalah fungsi manajemen penting, yaitu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program pemerintah sehingga dengan pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif diharapkan akan terwujud tujuan yang diharapkan. Tujuan pengawasan didalam pelaksanaan pembangunan yaitu untuk mendeteksi berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. Berdasarkan ungkapan tersebut maka fungsi pengawasan harus mendapat perhatian lebih untuk terselenggaranya pemerintahan yang lebih baik. Mekanisme pelaksanaan pengawasan oleh DPRD terhadap pelaksanaan anggaran APBD direalisasikan dengan tugas dan wewenang yang ada pada DPRD. Pengawasan terhadap pengelolaan APBD merupakan hak setiap anggota DPRD. Peran DPRD untuk mengawasi APBD diharapkan bukan untuk menjatuhkan lawan melainkan untuk menjaga pemerintah daerah agar melakukan tugasnya dengan baik. Pemerintah daerah dan DPRD harus sepakat dengan acuan yang akan digunakan dalam peraturan daerah APBD yang telah ditetapkan bersama. APBD pada dasarnya sama dengan APBN yang perlu pengawasan secara internal dan eksternal, pengawasan eksternal dilakukan oleh DPRD dan BPK, sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh pemerintah daerah dan jajarannya. APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah melalui dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat (Tunggal, 2013:26). APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan APBD diperlukan pengawasan yang kuat agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan anggaran. Kewenangan DPRD sangat kuat dalam pengawasan APBD dalam setiap fase. Oleh karena itu, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat menggunakan tiga hak DPRD (interpelasi, angket dan menyatakan pendapat) apabila dibutuhkan dalam pengawasan yang lebih mendalam (Abari, 2011:24). Namun dalam praktiknya, masih banyak anggota DPRD yang memanfaatkan hak interpelasi dan hak angketnya untuk menekan eksekutif dan melakukan komitmen politik yang mengarah kepada kepentingan pribadi maupun kelompok (Ichwanuddin & Harris, 2014:31).

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Fungsi pengawasan DPRD seharusnya ditujukan untuk mengendalikan dan mengontrol tindakan pemerintah agar dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD masih lemah dikarenakan kontestasi kepentingan dan konstelasi politik dalam penentuan prioritas anggaran. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan anggota DPRD Kota Tarakan dalam kasus *mark up* pengadaan lahan fasilitas Kelurahan Karang Rejo dengan perkiraan kerugian negara Rp. 500.000.000. Keterlibatan anggota DPRD dalam praktik kecurangan tersebut mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD belum berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, pertama penelitian dari Tri Arso (2021) yang melakukan penelitian mengenai Konsistensi dan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Terhadap APBD tahun 2019 dengan metode *socio legal research* dengan pendekatan studi analisis implementasi perundang-undangan dan kebijakan secara kritis. Hasil dari studi ini adalah pertama disorientasi kepentingan. Kedua kompetensi anggota DPRD yang tidak berimbang. Ketiga kedisiplinan dalam aktifitas kerja. Penelitian kedua dari Alma Azahra (2021) mengenai Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala-Kendala terhadap Pelaksanaan APBD di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari studi ini adalah pertama pelaksanaan pengawasan oleh DPRD Kota Medan belum berjalan dengan baik. Kedua kompetensi anggota DPRD dibidang anggaran masih kurang. Ketiga pemahaman anggota DPRD tentang peraturan masih kurang. Penelitian ketiga yaitu dari Ridha Kurniawan (2019) mengenai Mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD Oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah di Indonesia dengan metode hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah pertama pengawasan dititikberatkan pada evaluasi. Kedua koreksi terhadap hasil yang dicapai masih belum diperbaiki. Penelitian keempat dari Mahayana Ardana (2017) mengenai Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Sidoarjo Menurut UU No. 17 Tahun 2014 dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan harus mengikuti tahapan-tahapan yang ada pada UU No.12 Tahun 2011. Penelitian kelima yaitu dari Sry Wulan Yunita (2019) tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Buton Utara Terhadap APBD Tahun 2018 dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi pengawasan belum optimal dengan hambatan yaitu dinamika politik dan kapabilitas anggota DPRD yang kurang.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Dimana konteks yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, namun dari penelitian sebelumnya penulis menjadikan itu sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian ini.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota Tarakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2022.

II. METODE

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan induktif, teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian Pustaka dan metode penelitian lapangan. Peneliti melakukan wawancara kepada 5 informan yang terdiri dari Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan, Anggota DPRD Kota Tarakan, Plt. Sekretaris Dewan Kota Tarakan, Staff Ahli Bidang Pemerintahan Setda Kota Tarakan, Pelaksana Setwan Kota Tarakan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian ini penulis menganalisis data dari hasil wawancara dengan pihak yang mempunyai pengetahuan dalam bidang dan informasi dari dokumen diperoleh selama proses penelitian.

3.1 Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan APBD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2022

1) Komunikasi

Komunikasi sendiri sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan kebijakan karena ketika rencana kegiatan dibentuk maka tidak akan berguna jika tidak dilaksanakan. Terdapat tiga indikator yang dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi menurut Edward III yaitu:

a) Transmisi

Transmisi merupakan suatu penyaluran komunikasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa komunikasi dengan pemerintah daerah dalam mengawasi program dan kegiatan pembangunan telah berjalan dengan baik.

b) Kejelasan

Kejelasan disini menyangkut kebenaran komunikasi yang diperoleh pelaksana fungsi. Untuk saat ini pemimpin di OPD Kota Tarakan sangat mempengaruhi jalannya fungsi pengawasan DPRD. Hal tersebut menandakan bahwa komunikasi yang diperoleh pelaksana fungsi sudah jelas.

c) Konsistensi

Konsistensi memiliki arti yang tetap dan tidak berubah-ubah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan fungsi pengawasan itu konsisten dan mengikuti aturan yang telah ada.

Dari tiga indikator yang dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi menurut Edward III, penulis menilai bahwa komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan APBD Tahun 2022 di Kota Tarakan sudah berjalan dengan baik.

2) Sumber Daya

Setiap kebijakan memerlukan dukungan sumber daya yang mencukupi agar keberhasilan implementasi kebijakan dapat terwujud. Sumber daya merupakan hal yang krusial dalam implementasi. Adapun indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana sumber daya sangat berpengaruh terhadap implementasi yaitu:

a) Staff

Pelaksana kebijakan membutuhkan staff yang kompeten pada bidangnya baik dari segi keahlian maupun kemampuan yang dimiliki. Untuk tingkat pendidikan anggota DPRD masih rendah, serta kurangnya kemampuan yang dimiliki anggota DPRD.

b) Wewenang

Wewenang merupakan bentuk kekuasaan yang dimiliki dalam melaksanakan fungsi agar perintah yang diberikan dapat dijalankan secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD telah menjalankan wewenangnya dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan APBD.

c) Informasi

Informasi berkaitan dengan data mengenai kepatuhan para pelaksana terhadap regulasi yang telah ditetapkan serta cara pelaksanaan sebuah kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota DPRD Kota Tarakan telah mampu mengolah informasi dengan baik untuk melakukan pengawasan terhadap APBD Kota Tarakan Tahun 2022.

d) Fasilitas

Fasilitas merupakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung keberhasilan

suatu fungsi pengawasan. Dalam proses pengawasan tentunya akan diadakan sebuah rapat, hal ini berkaitan dengan sarana dan prasarana. sarana dan prasana DPRD Kota Tarakan bisa dibidang cukup memadai untuk berjalannya tugas dan fungsi DPRD.

Dari empat indikator yang dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel sumber daya anggota DPRD Kota Tarakan yang ada masih kurang optimal dalam mengawasi pelaksanaan APBD Tahun 2022.

3) Disposisi

Disposisi merupakan sikap pelaksana kebijakan dalam mewujudkan kebijakan secara sungguh-sungguh.

a) Pengangkatan Anggota DPRD

banyak anggota DPRD yang hanya lulusan SMA/ Sederajat yang mana jika dilihat dari latar pendidikannya halitu kurang berkompeten dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD terutama yang tergabung kedalam bidang ekonomi, keuangan dan kesejahteraan. Hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

b) Insentif

Insentif merupakan biaya terhadap suatu hal tertentu kepada pelaksana fungsi agar dapat menjalankan perintah dengan baik. Minimnya anggaran yang ada, dapat menghambat kegiatan yang dilaksanakan, hal tersebut menjadi salah satu kendala DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

Dari dua indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel disposisi menurut Edward III, penulis menilai bahwa pelaksana fungsi pengawasan belum optimal, hal ini dikarenakan karena sistem pengangkatan anggota DPRD yang lebih condong hanya melihat aspek loyalitasnya saja dibandingkan dengan kompetensi yang dimiliki, serta anggaran yang minim lebih digunakan untuk melaksanakan studi banding ke DPRD lain.

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi dari pelaksana fungsi sangat berpengaruh penting. Adapun karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi yaitu:

a) Memiliki SOP

SOP memuat prosedur yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh para pelaksan fungsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa DPRD belum memiliki SOP terkait dengan pengawasan APBD.

b) Fragmentasi

Fragmentasi merupakan pembagian kerja yang bertujuan untuk membagi tanggung jawab dalam kegiatan unit kerja sesuai dengan kompetensi di bidangnya. Pembagian kerja di DPRD Kota Tarakan belum sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki, hal tersebut merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Tarakan.

Dari dua indikator yang dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel struktur birokrasi menurut Edward III, penulis menilai bahwa indikator struktur birokrasi belum optimal, dikarenakan DPRD Kota Tarakan belum memiliki peraturan perundangan yang mengatur secara khusus terkait tugas dan fungsi dari DPRD Kota Tarakan, serta pembagian kerja pelaksana fungsi pengawasan yang belum ditempatkan sesuai dengan kompenasi yang dimiliki.

3.2 Faktor Penghambat Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan APBD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2022

Terdapat 2 penyebab utama terhambatnya implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota

Tarakan dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 yaitu:

1) Sumber Daya

Berdasarkan penjelasan pada variable sumber daya, telah dijelaskan bahwa sumber daya yang ada pada DPRD Kota Tarakan masih terbilang kurang memenuhi syarat pendidikan. Kemudian masih banyak anggota DPRD yang ditempatkan pada fraksi atau alat kelengkapan dewan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. . Serta minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan fungsi DPRD karena banyaknya agenda studi banding ke daerah lain.

2) Kurangnya Laporan Masyarakat

Kurangnya Laporan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan. Faktor ini dijelaskan oleh Plt. Sekretaris Dewan bahwa kurangnya laporan masyarakat tentang penyimpangan pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan ke DPRD sehingga kurang mendorong inisiatif DPRD untuk proaktif melakukan pengawasan ke lapangan.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Upaya dalam mengatasi faktor penghambat implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan APBD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2022 yaitu membuat peraturan yang lebih mengatur serta membuat SOP agar proses pengawasan memiliki kejelasan. Meskipun hal tersebut akan sangat sulit dilaksanakan namun akan lebih baik apabila perbaikan dimulai dari kaderisasi para calon anggota DPRD dari partai-partai yang ada. Kompetensi dari masing-masing calon harus diperhatikan bukan hanya melihat kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan saja.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2022, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- a) Komunikasi yang terjalin dalam pelaksanaan pengawasan APBD Tahun 2022 oleh DPRD Kota Tarakan sudah berjalan dengan baik.
- b) Sumber Daya anggota DPRD Kota Tarakan masih kurang optimal dalam mengawasi APBD Kota Tarakan Tahun 2022.
- c) Fungsi pengawasan APBD oleh DPRD Kota Tarakan belum optimal dikarenakan sistem pengangkatan anggota DPRD hanya melihat loyalitas pada partai politik pengusung dari pada kompetensi yang dimiliki.
- d) Belum adanya SOP yang disusun oleh DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan APBD.
- e) Faktor yang menjadi penghambat fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan APBD yaitu sumber daya manusia anggota DPRD yang dianggap belum memadai dalam melaksanakan fungsi pengawasan APBD serta kurangnya laporan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan.

Keterbatasan Peneliti : Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang cukup singkat dalam proses pengumpulan data.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*) : Penulis menyadari bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan serta perbaikan kedepannya agar tidak terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya dalam mengawasi pelaksanaan APBD Kota Tarakan.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama kepada DPRD dan Sekretariat Dewan Kota Tarakan yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian dan memberikan informasi serta membantu dalam proses pengumpulan data.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abari. 2011. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ichwanuddin dan Harris. 2014. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.

Creswell, J. W. 2010. *Research design : pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.

Tunggal. 2013. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Airlangga University Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989

C. Jurnal

Gunawan, A. T. 2021. *Konsistensi dan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Terhadap APBD tahun 2019*. Jurnal Ilmiah Hukum , 53-76.

Azahra, A. 2021. *Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala-Kendala Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan*. Jurnal Ilmiah Hukum , VII.

Kurniawan, R. 2019. *Mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD Oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah di Indonesia*.

Mahayana, A. 2017. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Sidoarjo Menurut UU No. 17 Tahun 2014*

Sry, W. Y. 2019. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Buton Utara Terhadap APBD Tahun 2018*